



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 700/ 247/Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pedoman Pengelola Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pedoman Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus dipedomani Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan risiko

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 24 April 2020



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 700/ 247 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL 24 APRIL 2020
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN RISIKO

Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintahan daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui :

- a. Pengembangan budaya sadar risiko;
- b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
- c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

1. Budaya Sadar Risiko

Pengembangan Budaya Sadar Risiko dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Pemerintah Daerah.

Pengembangan Budaya Sadar Risiko dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi disetiap satuan kerja;
- b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh tingkatan organisasi; dan
- c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

Bentuk pengembangan budaya sadar risiko yaitu :

- a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
- b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
- c. Penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
- d. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

2. Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Dalam melakukan pengelolaan risiko dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas :

- a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;

c. Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR);

d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan

e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan;

Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.

Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko di lingkungan pemerintah daerah dan perangkat daerah.

Inspektur sebagai penanggungjawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko pemerintah daerah, Kepala Daerah membentuk Komite Pengelolaan Risiko. Komite Pengelolaan Risiko terdiri atas :

a. Kepala Daerah sebagai ketua;

b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator merangkap anggota; dan

c. Kepala Dinas/PD sebagai anggota.

Komite Pengelolaan Risiko memiliki tugas :

1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan

2. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah c.q. Sekretaris Daerah.

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko terdiri atas :

(1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;

(2) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II; dan

(3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah memiliki tugas :


a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;

b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat

Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab;
2. Koordinator penyelenggaraan;
3. Unit pemilik risiko;
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda;
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggungjawab pengawasan.

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tahapan sebagai berikut :



3. Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Proses pengelolaan risiko meliputi :

- a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi; dan
- e. Pemantauan.

Proses pengelolaan risiko diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Setiap siklus mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

B. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) PD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala PD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) PD

Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra PD).

Pengelolaan risiko strategis PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional PD

Pengelolaan risiko operasional PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan PD, seperti;

Penetapan Kinerja PD (Perkin), dan Rencana Kerja PD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala

Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

- a. Skala Dampak Risiko
- b. Skala Probabilitas Risiko
- c. Skala Nilai Risiko

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahkan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PD)	- Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis
2	Proses penyusunan Renstra PD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra PD	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) PD	- Komite pengelolaan risiko - Sekda selaku Koordinator - UPR Tingkat Es.II/ Es. III (Kepala PD Kabag/ Kabid PD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) PD
3	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPd dan Renja PD	Arahkan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahkan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional PD	- Kepala PD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es III, IV PD	Daftar risiko dan RTP Operasional PD
5	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP - Penyusunan atau Revisi KSOP	- Kepala PD - Komite Pengelolan Risiko	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasian
6	November – Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA PD, dan penetapan DPA PD	- Pengomunikasian perubahan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II,III, dan IV - Sekda selaku koordinator	- Finalisasi Daftar risiko dan RTP
7	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, dan III	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolan Risiko - Kepala PD - Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP

	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> - Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> - Notulen rapat - Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	<p>Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda.</p> <p>Catatan:</p> <p>Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PD/SKPD - Sekda selaku Koordinator 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	<p>Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) PD</p> <p>Catatan:</p> <p>Risiko strategis (entitas) PD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. II (Kepala PD dan Kabag/Kabid PD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis (Entitas) PD
8	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Kepala PD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator 	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
9	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat (APIP Daerah) 	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Daerah - Kepala PD - Inspektorat (APIP) Daerah 	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

C. TAHAPAN PROSES PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH

Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam

mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemda dengan cara mengidentifikasi kelemahan- kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

- a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
- c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
- d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.

Penilaian risiko dilakukan atas :

- a. Tujuan strategis Pemda;
- b. Tujuan strategis (entitas) PD; dan
- c. Tujuan operasional (kegiatan) PD.

Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.

Penilaian risiko atas tujuan strategis (entitas) PD dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan renstra PD atau segera setelah diselesaikannya renstra PD.

Penilaian risiko atas tujuan operasional (kegiatan) PD dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD atau segera setelah diselesaikannya RKA PD.

Proses penilaian risiko meliputi :

- a. Penetapan konteks/tujuan;
- b. Identifikasi risiko; dan
- c. Analisis Risiko.

Penetapan konteks/tujuan terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria risiko :

- 1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.

- 2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemda, konteks strategis (entitas) PD, dan konteks operasional (kegiatan).
- 3) Tujuan dalam konteks strategis Pemda ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemda sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- 4) Tujuan dalam konteks strategis (entitas) PD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
- 5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko. Kriteria penilaian risiko meliputi :

- a. Skala dampak risiko;
- b. Skala kemungkinan risiko; dan
- c. Skala tingkat risiko.

3. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemda yang meliputi tujuan strategis Pemda, tujuan strategis (entitas) PD, dan tujuan operasional (kegiatan) PD. Tahap pelaksanaan identifikasi risiko meliputi kegiatan :

- a. Mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko, dan dampak risiko.
- b. Mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

4. Analisis Risiko

Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.

Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan :

- a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
- b. memvalidasi risiko;
- c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
- d. menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

5. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan rencana tindak pengendalian (RTP). Implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) meliputi kegiatan :

- a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur;
- b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

6. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian. Pemerintah daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

7. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Kepala Daerah, Kepala PD (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada unit kepatuhan. Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan lainnya.

8. Pelaporan

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah menyusun laporan pengelolaan risiko. Laporan pengelolaan risiko meliputi :

- a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
- b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
- c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.

Laporan pelaksanaan risiko disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemda, penilaian

risiko strategis (entitas) PD, dan penilaian risiko operasional PD.

Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh unit pemilik risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.

Laporan pelaksanaan risiko dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan unit kepatuhan internal.

Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko untuk tingkat entitas Pemda dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemda, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II.

Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

